



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN  
KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengatur bahwa “Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak”;
- b. bahwa membaca surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Kota Dumai nomor: 01/F-GERINDRA/2021 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Kota Dumai;
- c. bahwa untuk memenuhi jumlah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sesuai perubahan nama Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf “a dan b” tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019, Nomor 1, Seri E);

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Kota Dumai nomor: 01/F-GERINDRA/2021 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Kota Dumai.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI MASA JABATAN 2019-2024

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2019 tentang Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Masa Jabatan 2019-2024, dengan Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA DPRD KOTA DUMAI



AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI



HADIYONO, S.Hut.,M.Si  
NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kota Dumai  
Nomor : 3 Tahun 2022  
Tanggal : 6 Januari 2022


SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
MASA JABATAN 2019 - 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM BAPEMPER DA	KETERANGAN
1	1	2	3
1.	PONIMIN,SH	Ketua	F-GOLKAR
2.	JEM HARAHAAP	Wakil Ketua	F-NASDEM
3.	SUPRIANTO	Anggota	F-DEMOKRAT
4.	RONI GANDA BAKARA, AMd	Anggota	F-DEMOKRAT
5.	TAHJUDDIN EFFENDI	Anggota	F-PARTAI KEADILAN SOSIAL
6.	MARIHOT SITORUS	Anggota	F-PDI PERJUANGAN
7.	SUTRISNO	Anggota	F-NASDEM
8.	IDRUS, ST	Anggota	F-GERINDRA
9.	HAMDAN	Anggota	F-PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.	H. SYAFRIZAL NURDIN	Anggota	F-PARTAI AMANAT NASIONAL;
11.	HADIYONO, S.Hut.,M.Si	Anggota	Plt. SEKRETARIS DPRD

KETUA DPRD KOTA DUMAI,

  
AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI

  
HADIYONO, S.Hut.,M.Si  
NIP. 19710605 199903 1 013